



PUTUSAN

Nomor : 255/PDT./2016/PT.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MARSITI**, umur 53 tahun, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gumukrejo Rt.020/002, Desa Kedonglengkong, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali;
2. **FAHRURI**, umur 57 tahun, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Gumukrejo Rt.020/002, Desa Kedonglengkong, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada **ENDRA, SH, MH** Advokat /Konsultan Hukum pada kantor **ENDRA, SH, MH & Partners** yang beralamat di Jatimalang Rt.04, Rw.02, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Maret 2016 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 29 Maret 2016 di bawah nomor W12.U17/62/HK.04.01/3/2016 selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT/ PARA PEMBANDING ;**

M E L A W A N :

1. **PT. BPR YEKTI INSAN SEMBADA**, beralamat di Jalan Raya Boyolali-Solo Km. 17 No. 3, Ngangkruk, Ngaru-aru, Banyudono, Boyolali selanjutnya di sebut sebagai : **TERGUGAT I/TERBANDING I**
2. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali**, beralamat di Jalan Anggrek Nomor 1, Boyolali; selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II/TERBANDING II ;**

Dari kedua diatas tersebut, selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERGUGAT/PARA TERBANDING ;**
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Hal. 1 dari hal 11 PUT.NO. 255/PDT./2016/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 20 Juli 2016 Nomor: 255/PDT/2016/PT.SMG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 16 Agustus 2016 No. : 255/Pdt/2016/PT.Smg Tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 15 Maret 2016 Nomor: 39/Pdt.G/2015/PN.Byl. beserta lampiran-lampirannya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pemanding dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2015 dan telah terdaftar dalam register perkara Nomor : 39/Pdt.G/2015/PN.Byl. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat, mempunyai pinjaman kepada Tergugat I dengan Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan sebesar Rp.40.000.000,-- dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai 18 Februari 2013 sampai dengan 18 Februari 2015 , dengan tujuan untuk tambah modal usaha, dan Para Penggugat hingga saat ini tidak pernah diberikan salinan/ tindakan surat perjanjian tersebut, Para Penggugat tidak mengetahuinya jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak pernah juga diberikan salinan/ rekening pinjaman tersebut dari Tergugat I ;
2. Bahwa sebagaimana tersebut posita angka 1 gugatan, Penggugat I telah menyerahkan kepada Tergugat I sebagai jaminan jaminan berupa :
Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik No.732, seluas 1264 m2 yang terletak di desa Kedunglengkong, kec,Simo, kab. Boyolali atas nama Marsiti (Penggugat I) dengan batas-batas sbb :

Sebelah utara : Jln.DPU .

Sebelah Timur : Samsudi.

Sebelah Selatan : Jalan desa.

Sebelah Barat : Maksum.

Bahwa untuk keduanya selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa;

Hal. 2 dari hal 11 PUT.NO. 255/PDT./2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat I akan melakukan lelang obyek sengketa posita angka 2 gugatan dengan pemberitahuan secara dan dengan selebaran pengumuman lelang pertama eksekusi Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Tergugat I tanggal 15 September 2015 akan melakukan lelang dengan bantuan KPKNL Surakarta pada tanggal 15 Oktober 2015, maka perbuatan Tergugat I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat ;
4. Bahwa berdasarkan posita gugatan angka 1 tersebut di atas di dalam kenyataan perjanjian antara Para Penggugat (debitur) dengan Tergugat I (kreditur), Para Tergugat tidak pernah diberikan tindakan surat perjanjian dan ada usaha untuk mempersulit Para Penggugat untuk mendapatkannya, dan kalau Para Penggugat meminta kepada pihak Tergugat I, selalu dikatakan tindakan surat perjanjian tidak boleh diberikan kepada Para Penggugat padahal azas suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak sifatnya terbuka ;
5. Bahwa oleh karena itu apabila terjadi tunggakan / kelambatan dalam pembayaran pinjaman itu bukan mutlak kesalahan dari Para Penggugat, akan tetapi juga disebabkan oleh Tergugat I sendiri yang sengaja menyembunyikan surat perjanjian yang telah dibuat bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat I, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat I tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian seperti dalam pasal 1320 KUH Perdata (BW) dalam hal ini tidak terpenuhinya syarat obyektif yaitu adanya suatu sebab yang halal , karena ada itikad tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat I dengan tidak memberikan tindakan / berusaha menyembunyikan perjanjian yang telah dibuat antara Tergugat I dengan Para Penggugat, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum
6. Bahwa oleh karena itu sesuai pada posita angka 5 gugatan tersebut diatas, karena batalnya suatu perjanjian pokok, maka seluruh perjanjian yang bersifat aksesoir termasuk pengikatan Hak Tanggungan atas obyek sengketa tersebut juga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga pinjaman Para Penggugat bukan pinjaman yang diutamakan (Preference) akan tetapi sudah menjadi pinjaman biasa (Konkuren), sehingga untuk eksekusi lelang Tergugat I harus melakukan gugatan kepada Para Penggugat lewat Pengadilan Negeri ;
7. Bahwa dengan tidak jelasnya hak dan kewajiban antara Para Penggugat dengan Tergugat I maka Para Penggugat menurut hukum merasa dirugikan, karena Tergugat I hingga saat ini tidak pernah pemberitahuan berapa kewajiban yang harus dibayar oleh Para Penggugat kepada Tergugat I ;

Hal. 3 dari hal 11 PUT.NO. 255/PDT./2016/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas tanah obyek sengketa angka 2 gugatan, kesemuanya memuat hal yang diperjanjikan oleh Para Penggugat dengan Tergugat I, khususnya mengenai pengelolaan obyek jaminan kredit berdasarkan pasal 11 ayat 2 huruf c UU No.4 th 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan secara tegas menyebutkan : *“ dalam hal Debitur sungguh-sungguh cidera janji, Pihak Kedua (Kreditur) oleh Pihak Pertama (Debitur) dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, mengelola Obyek Hak Tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan”*

Bahwa dengan demikian, apabila Para Penggugat telah terbukti atau menurut Undang-Undang dinyatakan cidera janji, maka berdasarkan pasal 20 UUHT, eksekusi Hak Tanggungan tersebut dilakukan dengan tata cara sesuai pasal 224 HIR,258 RBg, yaitu dengan perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri :

9. Bahwa pelaksanaan eksekusi berdasarkan pasal 26 UU No.4 tahun 1996 ; *“selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya,dengan memperhatikan pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan“*, maka berdasarkan pasal tersebut seharusnya pelaksanaan eksekusi sesuai dan berlandaskan pasal 224 HIR,258 RBg, dengan demikian jelaslah bahwa Perbuatan Tergugat I adalah Perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat, karena tidak dipatuhinya ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan (UU No.4 tahun 1996) ;

10. Bahwa Tergugat II dilibatkan didalam perkara ini agar selama proses perkara ini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa posita angka 2 gugatan, apabila ada permohonan perubahan balik nama dan atau pembebanan dalam bentuk apapun baik dari Tergugat I atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*), dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 pasal 45 ayat 1 huruf e *“ Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak , jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi “ huruf.e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan :*

Hal. 4 dari hal 11 PUT.NO. 255/PDT./2016/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa guna menghindari adanya penguasaan maupun peralihan benda yang menjadi obyek sengketa kepada orang lain, maka Para Penggugat mohon untuk dapat diletakkan sita Persamaan terhadap obyek sengketa posita angka 2 gugatan ;
12. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan fakta hukum, Tergugat I telah melanggar hak-hak Para Penggugat, maka sudah sewajarnya kepadanya dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini mohon Y.T.H., Ketua Pengadilan Negeri Boyolali berkenan memanggil Para Pihak, dan memeriksa perkara ini secara seksama, serta mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

I. DALAM PROVISI :

Menetapkan dan menyatakan menurut hukum untuk menanggukkan penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa, tersebut sampai dengan putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Persamaan yang diletakkan terhadap tanah Obyek Sengketa ;
3. Menyatakan batal Perjanjian yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat I , karena tidak memenuhi azas terbuka ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa pelaksanaan lelang eksekusi atas tanah bangunan obyek sengketa harus dilakukan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ;
5. Menyatakan Pinjaman Para Penggugat kepada Tergugat I sudah bukan pinjaman yang diutamakan (Preference) dan sudah menjadi pinjaman biasa (Konkuren), sehingga apabila Tergugat I akan melakukan penjualan lelang atas obyek sengketa jaminan hutang Para Penggugat, maka Tergugat I harus melakukan gugatan lewat Pengadilan Negeri ;
6. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap Para Penggugat karena telah berusaha menyembunyikan/ tidak memberikan

Hal. 5 dari hal 11 PUT.NO. 255/PDT./2016/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan perjanjian kredit yang diminta oleh Para Penggugat yang telah dibuat bersama oleh Tergugat I dengan Para Penggugat ;

7. Menghukum Tergugat II agar tidak melakukan balik nama atau pembebanan terhadap sertifikat obyek sengketa dan apabila ada permohonan perubahan balik nama atau pembebanan dalam bentuk apapun baik dari Tergugat I dan atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*) ;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet* ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR ;

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan *ex aequo et bono*, putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I/Terbanding I telah mengajukan Jawaban tertanggal 31 Desember 2015, terhadap gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

Eksepsi

1. Bahwa gugatan Para Penggugat subyek hukumnya tidak lengkap karena tidak mengikutsertakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta (KPKNL) karena sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang semua kewajiban dan hak dari Tergugat I sudah beralih kepada KPKNL Surakarta sejak Penggugat tidak melaksanakan lagi kewajibannya sebagai debitur atau sebelum gugatan ini diajukan;
2. Bahwa semua permasalahan yang berkaitan dengan Para Penggugat semua sudah diserahkan kepada KPKNL Surakarta karena tentunya disini Tergugat I tidak memiliki kewenangan karena semua sudah diserahkan kepada KPKNL Surakarta;
3. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada tergugat I tidak ada dasar hukumnya tanpa melibatkan KPKNL sebagai pihak dalam perkara ini karena apa yang akan disampaikan oleh tergugat I sejak permasalahan kredit ini sudah diserahkan kepada KPKNL Surakarta Tergugat I sudah tidak lagi

Hal. 6 dari hal 11 PUT.NO. 255/PDT./2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan karena kewenangannya secara otomatis sudah beralih kepada KPKNL Surakarta;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas karena Para Penggugat tidak melibatkan KPKNL Surakarta sebagai pihak tentunya gugatan Para Penggugat subyeknya tidak lengkap dan tidak ada dasar hukumnya maka mohon Yth Majelis Hakim menolak atau tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi sepanjang masalah masih relevan mohon dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil gugatan para Penggugat kecuali yang benar-benar diakui kebenarannya karena dalil gugatan para Penggugat tidak ada dasar hukumnya;
3. Bahwa posita point 1 gugatan Penggugat adalah tidak benar karena tergugat I setiap memberikan surat peringatan kepada para penggugat selalu mencantumkan kewajiban-kewajiban atau jumlah uang yang harus segera diselesaikan oleh para penggugat dan hal ini nanti akan tergugat I buktikan pada tingkat pembuktian;
4. Bahwa posita point 3,4,5 dan point 6 dari para penggugat adalah tidak benar karena yang dikatakan kredit macet itu bukanlah kapan jatuh temponya kredit tersebut melainkan berapa bulan debitor tidak melaksanakan kewajibannya maka sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yaitu para penggugat dan tergugat I selama 3 (tiga) bulan berturut-turut debitor (para penggugat) tidak melaksanakan kewajibannya (membayar angsuran) maka kreditur diberi hak oleh debitor untuk menjual obyek jaminan sebagai pelunasan hutang dan hal ini nanti akan terbukti pada tingkat pembuktian;
5. Bahwa posita point 7 adalah tidak benar dan hal ini sudah terjawab dalam point 3 di atas;
6. Bahwa posita point 8 dari para penggugat sudah terjawab dalam jawaban tergugat I point 4 di atas;
7. Bahwa posita point 9 dan point 10 dari para penggugat adalah tidak benar karena untuk obyek hak tanggungan eksekusinya dilakukan secara parate eksekusi karena di dalam hak tanggungan tersebut ada irah-irah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
8. Bahwa posita point 11 dan 12 adalah tidak benar karena tidak ada yang bisa menghalangi pelaksanaan hak tanggungan;

Hal. 7 dari hal 11 PUT.NO. 255/PDT./2016/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kepada Yth Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

I. PROVISI

- Ditolak karena tidak berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan provisional;

II. POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

Atau :

- Menolak gugatan para penggugat seluruhnya;
Menimbang, bahwa dalam perkara dimaksud Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 15 Maret 2016 Nomor : 39/Pdt.G/2015/PN.Byl., telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI ;

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.076.000,- (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2016, Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 15 Maret 2016 Nomor : 39/Pdt.G./2015/PN.Byl. ;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan akta permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali, menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2016 akta permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II atau Para Tergugat/Para Terbanding ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 10 Mei 2016 , dan relas

Hal. 8 dari hal 11 PUT.NO. 255/PDT./2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Para Tergugat/Para Tebanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 26 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding tanggal 4 Mei 2016, dan relas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Para Tergugat /Para Tebanding, pada tanggal 27 April 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat/ Para Pembanding telah diajukan pada tanggal 29 Maret 2016, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 39/Pdt.G/2015/PN.Byl. yang dibacakan pada tanggal 15 Maret 2016, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan membaca serta meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut , salinan putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 15 Maret 2016 Nomor: 39 / Pdt.G / 2015 / PN.Byl., maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sebagaimana untuk pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 15 Maret 2016 Nomor : 39/Pdt.G/2015/PN.Byl. patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/ParaPembanding berada pada pihak yang kalah, maka haruslah dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 195 ayat (6) dan pasal 224 HIR, dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Hal. 9 dari hal 11 PUT.NO. 255/PDT./2016/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari ParaPenggugat/ParaPembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 15 Maret 2016 Nomor: 39/Pdt.G/2015/PN.Byl.yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Selasa** , tanggal **16 Agustus 2016** oleh kami, **HESMU PURWANTO, S.H., M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan **H. SUROSO, S.H.,** dan **ARIEF PURWADI, S.H. M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 Juli 2016 Nomor : 255/PDT/2016/PT.SMG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari : **Senin** , tanggal **22 Agustus 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **WAHID HASYIM, S.H.** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ;

Hakim - Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

TTD.

TTD.

H. SUROSO, S.H.,

HESMU PURWANTO, S.H., M.H.

TTD.

ARIEF PURWADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

WAHID HASYIM, S.H.

Hal. 10 dari hal 11 PUT.NO. 255/PDT./2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya ;

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | <u>Rp.139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 11 dari hal 11 PUT.NO. 255/PDT./2016/PT.SMG.